

**Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang
Sekretariat DPRD Provinsi NTT**

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Laporan	Admin	Pejabat PPID	Syarat	Waktu	Output
1.	Memverifikasi, menelaah dan mendiskripsikan laporan ke Admin Instansi	<pre> graph TD A[Step 1: Laporan] --> B[Step 2: Admin] B --> C[Step 3: Pejabat PPID] </pre>			Laporan Masyarakat	1-3 hari	Laporan lengkap (Detail dan data pendukung)
2.	Memverifikasi dan mendisposisi laporan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan instansi diteruskan ke pejabat PPID, dan jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke admin				Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	3-5 hari	Laporan diberikan respon dan/atau diteruskan ke unit terkait
3.	Memberikan respon awal pengaduan, jika laporan tersebut sesuai kewenangan, jika tidak sesuai kewenangan, dikembalikan ke Admin.				Laporan lengkap (detail dan data pendukung)	5-10 hari	Laporan yang ditindaklanjuti (jika dalam 10 hari kerja tidak ada tanggapan dari pelapor, maka laporan selesai, jika tidak tindaklanjuti dalam 60 hari kerja, maka laporan tersebut diteruskan oleh sistem ke ombudsman RI